



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NO. 320 PK/PDT/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. BANK DEWA RUCI (BBKU), beralamat di Gedung Bank Dewa Ruci, Jalan S. Parman, Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
2. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), beralamat di Gedung Wisma Danamon, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG, selaku Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Dewa Ruci (BBKU) selaku pemegang hak dan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan BPPN, memberi kuasa kepada Rudi Agustian Hassim, SH.,MH dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lt. 16, Ruang 06, Jalan Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350,

para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat IV dan VI-para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. NY. HJ. ALIMUDDIN (HJ. ALIYAH MUNAWAR), bertempat tinggal di Jalan Tawakal III, No. 1, Kelurahan Tomang, Jakarta,
2. NY. NUNUNG MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia III, No.10, Grogol, Jakarta,
3. H. MUHAMAD NADRI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia I, No. 45, Grogol, Jakarta,
4. MUHAMAD RUSDI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Rawa Bahagia I, No. 37, Grogol, Jakarta,
5. NY. BUNYANI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya No. 25-B, Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta,
6. NY. HJ. MULYANI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Nilam III, No. 333, Kelurahan Sumur Batu, Jakarta,

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. NY. AGUSTINA MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Tawakal III, No.1, Tomang, Jakarta,
 8. NY. RACMAWATI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Anggrek VI. D.10/1 Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi, Jawa,
 9. NY. RACMANINGSIH MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Tawakal III, No. 1, Tomang, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Ny. Mauly Yana Munawar, bertempat tinggal di Jalan Tawakal III, No. 1 Tomang, Jakarta,
 10. MUHAMAD SHEHABUDIN MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Tawakal III, No.1, Tomang, Jakarta,
 11. NY. RACHMANURYANI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Kahfi II, Cipedak IV, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta,
 12. NY. NURHAYATI MUNAWAR, bertempat tinggal di Jalan Kemanggisan, RT. 002/010, Kelurahan Palmerah, Jakarta,
 13. Agus Munawar bin H. Munawar, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 8, Bekasi, Jawa Barat,
 14. AHLI WARIS DARI ALM. H.M. NASERI MUNAWAR yaitu :
 1. NY. HJ. HASANAH, istri alm. H. M. Naseri Munawar, bertempat tinggal di Jalan H. Mading, RT. 008/001 Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri maupun selaku wali ibu dari anak yang masih dibawah umur masing-masing Rizky Nasri dan Hairul Nasri,
 2. MIMI KARMILA NASERI, bertempat tinggal di Jalan Porselin IV, No. 16, Kelurahan Kayu Putih,
 3. SRI ERLINA NASERI, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT. 002/04, Cipadu Tangerang,
 4. HERIAWAN NASERI, bertempat tinggal di Kampung Poncol, RT. 002/04, Cipadu Tangerang,
 5. NINAWATI NASERI, bertempat tinggal di Kembangan Utara, RT. 008/02, Kembangan Utara, Jakarta Utara,
 6. HERMAWAN NASERI, bertempat tinggal di Jalan H. Mading RT. 008/002, Kembangan Utara, Jakarta,
 7. NILAWATI NASERI, bertempat tinggal di Kembangan Utara RT. 008/02, Kembangan Utara, Jakarta,
- para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Penggugat-

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terbanding ;

d a n :

1. PT. SINAR SLIPI SEJAHTERA, beralamat di Jalan Kyai Tapa I (Tomang Plaza) Lt. III, Blok B, Jakarta Barat,
 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI R.I, cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH DKI JAKARTA, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 3-9, Jakarta Pusat,
 3. NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANWIL BPN DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru 1, Jakarta,
 4. PT. BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO) yang sekarang telah melebur kedalam PT. BANK MANDIRI beralamat di Jalan Gondangdia Cikini, Jakarta Pusat,
 5. PT. RAY WAHID LELANG, beralamat di Plaza BII Tower II Lt. 25, Jalan M. H.Thamrin No. 51, Jakarta Pusat,
- para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Tergugat I, II, III, V dan VII-para turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Penggugat-para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2003 No. 39/PDT/2003/PT.DKI, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Pemohon Peninjauan Kembali dan para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Tergugat-para Pembanding dan para turut Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah ahli waris dari Almarhum H. Munawar bin Salbini (terlampir Penetapan Waris P.1 dan P.1a) ;

Bahwa selama hidupnya Almarhum H. Munawar bin Salbini memiliki 5 (lima) bidang tanah kosong masing-masing :

A. Verponding Indonesia No. 127/98A seluas 15.479 m2 dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren

Timur : Kali Grogol

Selatan : Tanah Munawar bin Salbini

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah A. Somad.

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata dari :

1. Surat Pajak/Kohir No. 127/98A Verponding Indonesia untuk pajak tahun 1960-1964 atas tanah di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Munawar bin Salbini, luas 15.000 m2 (Bukti P.2).
2. Surat Keterangan No. 413/35/U.P.1/1970 tanggal 19 Mei 1970 dari PEMDA DKI Jakarta urusan Verponding Indonesia, yang menerangkan : Tanah terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdaftar masa Pajak 1960-1964 Kohir No.127/98A seluas 15.000 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P. 2a).
3. Surat Keterangan Tanah dan Riwayat Tanah No. 214/PT/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 dari Direktorat Agraria DKI Jakarta Sub. Dit. Pendaftaran Tanah (Urusan Verponding Indonesia), yang menerangkan tanah yang terletak di Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat No. Kohir 127/98A tahun 1960/1964 seluas 15.000 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P. 2b).
4. Gambar Situasi Tanah milik Verponding Indonesia No.127/98A seluas 15.479 m2 (Bukti P.2c).

B. Verponding Indonesia No.162/99 seluas 23.305 m2 dengan batas-batas :

Utara : Tanah Munawar bin Salbini

Timur : Kali Grogol

Selatan : Tanah Munawar bin Salbini

Barat : Harun

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata dari :

1. Surat Pajak/Kohir No.162/99 Verponding Indonesia untuk pajak tahun 1960-1964 atas tanah di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat atas nama Munawar bin Salbini, luas 23.285 m2 (Bukti P.3).
2. Surat Keterangan No. 414/35/U.P.1/1970 tanggal 19 Mei 1970 dari PEMDA DKI Jakarta urusan Verponding Indonesia menerangkan : Tanah terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdaftar masa Pajak 1960-1964, Kohir No.162/99 seluas 23.285 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P.3a).
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Riwayat Tanah No. 216/PT/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 dari Direktorat Agraria DKI

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Sub. Dit. Pendaftaran Tanah (urusan Verponding Indonesia) yang menerangkan tanah yang terletak di Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat No. Kohir 162/99 tahun 1960/1964 seluas 23.285 m2 atas nama Munawar bin Salbini Bukti P.3b).

4. Gambar Situasi Tanah milik Verponding Indonesia No.162/99 seluas 23.305 m2 (Bukti P.3c).

C. Verponding Indonesia No.195/110 seluas 32.505 m2 dengan batas-batas :

Utara : Moh. Naseri Munawar

Timur : Kali Grogol

Selatan : Neneng Hadijah

Barat : Rojak

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata dari :

1. Surat Pajak/Kohir No.195/110 Verponding Indonesia untuk pajak tahun 1960-1964 atas tanah di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, seluas 32.474 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P.4).
2. Surat Keterangan No. 416/35/UPI/1970 tanggal 19 Mei 1970 dari Pemda. DKI Jakarta, Urusan Verponding Indonesia yang menerangkan : Tanah yang terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat terdaftar masa Pajak 1960 sampai dengan 1964 Kohir No.195/110 seluas 32.474 m2. atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P4a).
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Riwayat Tanah No. 218/PT/VI/1984. tanggal 5 Juni 1984 dari Direktorat Jendral Agraria DKI Jakarta, Sub. Dit. Pendaftaran Tanah (urusan Verponding Indonesia) yang menyatakan : Tanah yang terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kohir No.195/110 Tahun 1960-1964 seluas 32.474 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P4b).
4. Gambar situasi Tanah Milik Verponding Indonesia No. 195/110 seluas 32.5054 m2 (Bukti P4c.).

D. Verponding Indonesia No.190/31 seluas 26.078 m2 dengan batas batas :

Utara : Tanah Munawar bin Salbini

Timur : Kali Grogol

Selatan : Muh. Naseri Munawar

Barat : Abdul Somad

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata dari :

1. Surat Pajak/Kohir No.190/31 Verponding Indonesia untuk tahun 1960-1964 atas tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat seluas 26.456 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P.5.).
 2. Surat Keterangan No. 415/35/U.P.I/1970 tanggal 19 Mei 1970 dari Pemda DKI Jakarta, urusan Verponding Indonesia, menerangkan :
Tanah yang terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat No. Kohir 190/31 tahun 1960/1964 seluas 26.456 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P.5a).
 3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Riwayat Tanah No. 218/PT/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 dari Direktorat Jenderal Agraria DKI Jakarta, Sub. Dit. Pendaftaran Tanah (urusan Verponding Indonesia) menyatakan tanah terletak di Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Jakarta Barat No. Kohir 190/31 tahun 1960/1964 seluas 26.456 m2 atas nama Munawar bin Salbini (Bukti P.5b).
 4. Gambar Situasi Tanah milik Verponding Indonesia No.190/30 I.A seluas 26.078 m2 (Bukti P.5c).
- E. Verponding Indonesia No.193/32 luas 23.114 m2 dengan batas-batas :
- Utara : Munawar bin Salbini
Timur : Kali Grogol
Selatan : Munawar bin Salbii
Barat : Abd.Somad

Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut ternyata dari :

1. Surat Pajak/Kohir No.193/32 Verponding Indonesia tahun 1960-1964 atas tanah terletak di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, luas 23.254 m2 atas nama Naseri bin Munawar (P.6).
2. Surat Keterangan No. 417/35/UPI/1970 tanggal 9 Mei 1970 dari PEMDA DKI Jakarta, urusan Verponding Indonesia menerangkan :
Tanah terletak di Tanjung Duren/Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, terdaftar (masa Pajak 1960/1964 Kohir No.193/32 seluas 23.254 m2 atas nama Naseri bin Munawar (P.6a).
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan Riwayat Tanah : No. 217/PT/VI/1984 tanggal 25 Juni 1984 dari Direktorat Agraria DKI Jakarta Sub. Dit. Pendaftaran Tanah (urusan Verponding Indonesia)

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan :

Tanah terletak di Tanjung Jembatan Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat No. Kohir 193/32 tahun 1960-1964 seluas 23.245 m² atas nama Nasri bin Munawar (P.6b).

4. Gambar Situasi Tanah Verponding Indonesia Kohir No.193/32 dari Kepala Urusan Verponding Indonesia tanggal 29 Desember 1970 luas 23.114 m² (P.6c).

Bahwa H.M Naseri bin Munawar dalam Verponding Indonesia Kohir No.193/32 seluas 23.114 m² ini hanya dipakai namanya saja, dimana hak kepemilikan atas tanah tersebut sepenuhnya adalah hak dari H. Munawar bin Salbini karena Naseri bin Munawar tidak lain adalah anak kandung dari H. M. Munawar bin Salbini ;

Bahwa tanah-tanah Verponding Indonesia atas nama Munawar bin Salbini dan Naseri bin Munawar (anak dari Munawar bin Salbini) sesuai dengan keterangan Pemerintah DKI Jakarta Urusan Verponding Indonesia No. 313/35/1970 tanggal 20 Pebruari 1970 dijelaskan antara lain :

Tanah-tanah terletak di Tanjung Duren, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan grogol Petamburan.

" Kohir No.127/98A atas nama Munawar bin Salbini diperoleh berdasarkan SK. Insp. Agraria No. 48/1959 dengan luas kurang lebih 15.000 m².

" Kohir No.162/99 atas nama Munawar bin Salbini diperoleh berdasarkan SK. Insp. Agraria tanggal 21 Maret 1960 No. 33/1A/1960 dengan luas kurang lebih 23.285 m².

" Kohir No. 190/31.IA. atas nama Munawar bin Salbini diperoleh berdasarkan SK. Indp. Agraria tanggal 23 Maret 1960 No. 31/1A/1960 dengan luas kurang lebih 26.456 m².

" Kohir No. 195/110 atas nama Munawar bin Salbini diperoleh berdasarkan SK Insp. Agraria tanggal 8 Agustus 1959 No.1/IA/1959 degan luas kurang lebih 32.474 m².

" Kohir No. 193/32 atas nama Moch. Naseri Munawar diperoleh berdasarkan SK. Insp. Agraria tanggal 21 Maret 1960 No. 32/1A/1960 dengan luas kurang lebih 23.254 m².

Bahwa sesuai dengan keterangan Direktorat Agraria DKI Jakarta Kepala Sub. Dit. Pendaftaran Tanah No.645/II/PPT/I/1984 tanggal 10 Nopember 1984 dengan tegas dinyatakan :

" Keterangan atas beberapa bidang tanah bekas Verponding Indonesia yang terletak di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan setelah kami adakan penelitian pada buku Kohir

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding Indonesia yang ada, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. bidang tanah No. Kohir 127/98A tertulis atas nama Munawar bin Salbini.
- b. bidang tanah No. Kohir 162/991A tertulis atas nama Munawar bin Salbini.
- c. bidang tanah No. Kohir 190/311A tertulis atas nama Munawar bin Salbini.
- d. bidang tanah No. Kohir 195/110 tertulis atas nama Munawar bin Salbini.
- e. bidang tanah No. Kohir 193/32 tertulis atas nama Moh. Naseri bin Munawar.

(Bukti P.8).

Bahwa Klien kami (Sdr. Moch. Naseri Munawar) pada tanggal 5 Nopember 1992 telah mengirim surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. DKI Jakarta menanyakan mengenai keadaan Verponding Indonesia No. Kohir : 127/98A, 162/99, 190/31 A, 195/110 dan No. Kohir 193/32 (Bukti P.9) ;

Bahwa atas surat Penggugat 5 Nopember 1992 tersebut kemudian Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta dengan suratnya tanggal 9 Agustus 1993 No. 1.71.72/1635/31/PT/1993 perihal Penjelasan Verponding Indonesia, dengan tegas menjelaskan :

"Menurut data pada buku Kohir untuk masa Pajak tahun 1960-1964 seluruh Kohir Verponding Indonesia yang saudara tanyakan masih tercatat seperti tertulis pada angka 1 sampai dengan 5 surat saudara diatas." (Bukti P.10).

Bahwa dari bukti P.2 sampai dengan P.10 adalah tidak dapat dibantah bahwa kepemilikan atas tanah para Penggugat Verponding Indonesia kohir No.127/98A, 162/99, 190/31 IA, 195/110 dan Kohir No.193/32 adalah diakui kebenarannya dan tercatat dalam buku Kohir Verponding Indonesia ;

Bahwa tanah-tanah milik Penggugat (Munawar bin Salbini dan Moh. Naseri bin Munawar) telah dibuat gambar situasi a.n. Gubernur DKI Jakarta, Kepala Direktorat Keuangan u.b. Kepala Urusan Verponding Indonesia, yang disalin sesuai Pemetaan Verponding Indonesia, pada tanggal 17 Mei 1970 (bukti P.11) ;

Bahwa dari bukti P.11 tersebut nampak jelas bahwa tanah yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah menjadi satu kesatuan dengan lokasi pada peta dengan No.1, 2, 3, 4 dan 5 dahulu untuk sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Tanjung Duren, dan di sebelah Timur, dengan Kali Grogol ;

Bahwa kali Grogol dipindahkan alirannya ke daerah tepi Jalan S. Parman dan bekas kali diratakan dan diterbitkan Sertifikat H.G.B. No. 3128/Tanjung Duren atas nama Tergugat I ;

Bahwa tanah-tanah yang disengketakan *a quo*, sekarang setempat dikenal dengan Jalan Tanjung Duren Raya Rt. 009 Rw. 05, Kelurahan Tanjung

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren Raya

Timur : Tanah HGB No. 3128/Tanjung Duren, Kali Grogol

Selatan : ex tanah Winarsa, Nahwiyah, M. Zainudin, Gozali

Barat : tanah Penduduk

Dengan luas seluruhnya : 15.497 m² + 23.305 m² + 32.505 m² + 26.078 m² + 23.114 m² = 120.499 m² (vide P.2c, P.3c, P.4c, P.5c dan P.6c).

Bahwa tanah-tanah hak Penggugat yang merupakan peninggalan dari alm. Munawar bin Salbini dan alm. Naseri bin Munawar selama hidup mendiang H. Munawar bin Salbini dan mendiang Naseri bin Munawar, maupun para Penggugat, tidak pernah dialihkan kepada siapa pun baik sebagian maupun seluruhnya ;

Bahwa pada bulan Pebruari 1986 Tergugat I secara melawan hukum dan tanpa hak telah secara paksa menguasai dan memagar tanah-tanah milik alm. H. Munawar bin Salbini dan H. Moh. Naseri bin Salbini *a quo*, dengan alasan Tergugat I telah mendapatkan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dari Tergugat II No. 02221/VI/1985 tanggal 1 Juni 1985 (P.12) ;

Bahwa dari apa yang terdapat pada SIPPT (Vide P.12) ternyata terbitnya SIPPT tersebut adalah atas permohonan dari Tergugat I tanggal 24 Desember 1983 dan tanggal 4 Desember 1984 ;

Bahwa atas diterbitkannya SIPPT (Vide P.12) kemudian Tergugat I telah mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah-tanah yang "dikuasai" nya tersebut kepada Tergugat III dengan gambar situasi No. 79/1485/1986 tanggal 20 Maret 1986 dengan luas 144.695 m² (P.13) dan atas permohonan Tergugat I kemudian Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2457/Tanjung Duren atas nama Tergugat I dengan luas 144.695 M², Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1986 No. 79/1485/1986 (P.14) ;

Bahwa dengan memperhatikan gambar situasi tanggal 20 Maret 1986 (Vide P.13) yang merupakan lampiran Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren (Vide P.14) dibandingkan dengan gambar situasi pemetaan Verponding Indonesia tanggal 17 Mei 1970 (Vide P.11) maka jelas terlihat seluruh tanah-tanah Verponding Indonesia milik alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar masuk ke dalam Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren tersebut ;

Bahwa selanjutnya terhadap tanah-tanah Verponding Indonesia milik H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar, yang dikuasai Tergugat I dan belum diterbitkan Sertifikatnya, kemudian oleh Tergugat I telah diajukan kembali permohonan sertifikat, dan selanjutnya oleh Tergugat III telah

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan lagi 4 (empat) buah sertifikat masing-masing :

- a. HGB No. 2696/Tanjung Duren atas nama Tergugat I pada tanggal 10 Desember 1987 dengan luas 9.947 m2 (P.15) ;
- b. HGB No. 2996/Tanjung Duren, atas nama Tergugat I pada tanggal 23 Agustus 1990 dengan luas 3.385 m2 (P.16).

Bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat HGB No. 2696, 2996, 2995 (Vide P.15, P.16) keseluruhannya berdiri atau sepenuhnya merupakan bagian dari tanah alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar ; Dan untuk membuktikan Sertifikat HGB No. 2457, No. 2696, No. 2996, adalah tumpang tindih dengan tanah-tanah alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. H. Naseri bin Munawar, para Penggugat mohon menunjuk Gambar Situasi pemetaan Verponding Indonesia tanggal 17 Mei 1970 (Vide P.11) bandingkan dengan gambar situasi tanggal 20 Maret 1986 (Vide P.13) dan dibandingkan lagi dengan gambar situasi dari masing-masing Sertifikat HGB No. 2457, No. 2696, 2996, (Vide P.14, P.15, P.16,) ;

Bahwa selanjutnya terhadap Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren (Vide P.14) kemudian telah dilakukan pemecahan seluas 10.025 m2 menjadi Sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren, kemudian Sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren dipisah lagi menjadi Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat IV seluas 7.080 m2 dan Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat IV seluas 2.945 m2 (P.17, P.18) ;

Bahwa tanah-tanah milik alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar (Vide P.2 sampai dengan P.10) yang kemudian secara melawan hukum telah dikuasai Tergugat I, dan diterbitkan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996/Tanjung Duren, (Vide P.14, P.15, P.16) serta dijaminan kepada Tergugat V dan oleh Tergugat V haknya telah dialihkan piutang, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak atas Piutang tanggal 31 Maret 1999 ;

Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah melakukan pemisahan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, sebahagian menjadi Sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren sebanyak 10.025 m2 selanjutnya Sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren, dibalik nama menjadi atas nama Tergugat IV dengan menjadi Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan, seluas 7.080 M2 dan Sertifikat HGB No. 228, seluas 2.945 M2 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Sertifikat HGB No. 227 dan No. 228 tersebut berada diatas tanah hak alm. Munawar bin Salbini ;

Bahwa Tergugat IV dinyatakan BBUK sehingga kewenangan Direksi

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh Tergugat VI ;

Bahwa Tergugat VI kemudian telah menunjuk Tergugat VII untuk melakukan pelelangan terhadap tanah-tanah dengan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996/Tanjung Duren, (Vide P.14, P.15 sampai dengan P.18) adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum, karena sertifikat-sertifikat tersebut berada diatas tanah milik alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar ;

Bahwa dari apa yang dikemukakan tersebut maka adalah tidak dapat dibantah, perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik alm. H. Munawar bin Salbini dan H. M. Naseri bin Munawar, kemudian mengajukan permohonan SIPPT atas tanah yang dikuasainya tersebut yang bukan haknya kepada Tergugat II dan Tergugat II telah menerbitkan SIPPT kepada Tergugat I dengan No.02221/VI/1985 tanggal 1 Juni 1985 dengan mengabaikan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menerbitkan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996/Tanjung Duren, kepada Tergugat I maupun melakukan pemecahan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren menjadi HGB No. 2854/Tanjung Duren, dipecah lagi menjadi HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan No. 228/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena sertifikat-sertifikat tersebut berada diatas tanah alm. Munawar bin Salbii dan alm. H. M. Naseri bin Munawar, Tergugat III telah mengabaikan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA) sehingga merugikan Penggugat selaku ahli waris alm.H. Munawar bin Salbini dan alm. H. M. Naseri bin Munawar ;

Bahwa Tergugat IV haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I dalam pengambil alihan tanah dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2475/Tanjung Duren (sebagian) karena merupakan pengambil alihan tanah milik orang lain (Vide pasal 1471 KUHPperdata) ;

Bahwa Tergugat V yang telah menerima jaminan dari Tergugat I berupa tanah dengan Sertifikat HGB No. 2457, 2696, 2996, 2995, 2880 dari Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat I, karena tanah-tanah yang dijaminan tersebut adalah tanah Penggugat yang merupakan hak waris dari alm. H. Munawar bin Salbini dan alm. Naseri bin Munawar dimana sertifikat-sertifikat tersebut berada diatas tanah hak Penggugat dimana pemberian jaminan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (Vide pasal 1471 KUHPperdata) ;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Tergugat VI yang menyatakan bahwa tanah-tanah dengan Sertifikat HGB No. 2457, No. 2696, No. 2996, No. 227 dan No. 228 adalah merupakan Hak Tergugat VI yang berhak melakukan kerja sama pelelangan dengan Tergugat VII haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sertifikat HGB tersebut berada diatas tanah hak Penggugat, dengan demikian penguasaan atas tanah-tanah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan seyogianya dikembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah ;

Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian yaitu hilangnya kesempatan untuk mengelola tanah seluas 120.499 m2 sehingga akibatnya Penggugat mengalami beban hidup yang berat dan seandainya tanah-tanah tersebut dapat dikuasai para Penggugat, maka Penggugat saat ini tentu dalam keadaan hidup yang sejahtera ;

Bahwa Penggugat tidak menuntut ganti rugi yang mengada-ada sebagai akibat perbuatan melawan hukum dari para Tergugat melainkan hanya menuntut bunga sebesar 6 % per tahun dari harga tanah tersebut dengan perhitungan :

Harga tanah saat ini dilokasi tanah sengketa Rp. 8.000.000,-/ m2,

Harga seluruh tanah = 120.499 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 963.992.000.000,-

Bunga 6 % x Rp. 963.992.000.000,- = Rp. 57.839.520.000,- pertahun dihitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai para Tergugat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong ;

Bahwa untuk mencegah jangan sampai selama proses perkara ini berlangsung, para Tergugat berusaha untuk mengalihkan tanah-tanah sengketa atau menjauhkannya guna menghindari gugatan Penggugat *a quo*, maka terdapat urgensinya bagi Penggugat untuk mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah-tanah Verponding Indonesia Kohir No. 127/98A seluas 15.479 m2, Kohir No.162/99 seluas 23.305 m2, Kohir No.195/110 seluas 32.505 m2, Kohir No.190/31 seluas 26.078 m2 dan kohir No.193/32 seluas 23.114 m2 semua tanah-tanah tersebut sekarang menjadi sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996 serta HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan HGB. No. 228/Tanjung Duren Selatan setempat dikenal Jalan Tanjung Duren Raya Rt. 09/05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren Raya

Timur : Tanah HGB 3128/Tanjung Duren - Ex. Kali Grogol

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : ex. tanah Winarsa, Nahwiyah, M. Zainudin, Gozali Ali

Barat : Tanah Penduduk

Adalah merupakan hak milik Munawar bin Salbini.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan yang telah diletakan tersebut ;
3. Menyatakan para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah ahliwaris dari alm. H. Munawar bin Salbini ;
4. Menyatakan tanah-tanah dengan :
 - Verponding Indonesia Kohir No.127/98A seluas 15.479 m2 atas nama Munawar bin Salbini.
 - Verponding Indonesia Kohir No.162/99 seluas 23.305 m2 atas nama Munawar bin Salbini.
 - Verponding Indonesia Kohir No.190/31a seluas 26.078 m2 atas nama Munawar bin Salbini.
 - Verponding Indonesia Kohir No.195/110 seluas 32.505 m2 atas nama Munawar bin Salbini.
 - Verponding Indonesia Kohir No.193/32 seluas 23.114 m2 atas nama Naseri bin Salbini.

Seluruhnya dengan luas 120.499 m2 dan merupakan satu kesatuan, setempat sekarang dikenal Jalan Tanjung Duren Raya Rt. 09/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren Raya

Timur : Tanah HGB 3128/Tanjung Duren, Kali Grogol

Selatan : ex. tanah Winarsa, Nahwiyah, M. Zainudin, Gozali

Barat : Tanah Penduduk

Adalah merupakan hak milik Munawar bin Salbini.

- 5.1. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan surat ijin Penunjukan Penggunaan tanah (SIPPT) kepada Tergugat II terhadap tanah-tanah milik alm. Munawar bin Salbini, Verponding Indonesia Kohir No.127/98A, Verponding Indonesia Kohir No. 162/99, Verponding Indonesia Kohir No. 190/31A2, Verponding Indonesia Kohir No. 195/110 dan Verponding Indonesia Kohir No. 193/32 seluruhnya seluas 120.499 m2 terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT. 009/05, Kelurahan Tanjung

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan perbuatan Tergugat II memberikan surat ijin Penunjukan Penggunaan tanah kepada Tergugat I diatas tanah milik alm. Munawar bin Salbini tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat selaku ahli waris alm. Munawar bin Salbini adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

- 5.2. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan sertifikat terhadap tanah-tanah milik alm. Munawar bin Salbini tersebut ad. 5.1. diatas kepada Tergugat III dan perbuatan Tergugat III menerbitkan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren seluas 134.670 m2 yang sebagian besar berada diatas tanah milik alm. Munawar bin Salbini, sertifikat HGB No. 2696/ Tanjung Duren seluas 9947 m2 yang seluruhnya berada diatas tanah milik alm. Munawar bin Salbini, dan HGB No. 2996/Tanjung Duren seluas 3385 m2 yang seluruhnya berada diatas tanah milik alm. Munawar bin Salbini tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat selaku ahliwaris alm. Munawar bin Salbini adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5.3. Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan pemecahan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren sebanyak 10.025 m2 menjadi sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren selanjutnya membalik nama sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren menjadi sertifikat HGB No. 227/ Tanjung Duren Selatan seluas 7.080 m2 dan sertifikat HGB No. 228/ Tanjung Duren Selatan seluas 2.945 m2 masing-masing atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5.4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menjaminkan tanah-tanah dengan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren dan sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren kepada Tergugat V dan perbuatan Tergugat V menerima jaminan tanah-tanah dengan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren HGB No. 2696/Tanjung Duren dan HGB No. 2996/Tanjung Duren dari Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5.5. Menyatakan perbuatan Tergugat VI menguasai tanah-tanah dengan Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren atas nama Tergugat I serta Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan Sertifikat HGB No. 228/ Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat II dimana semua Sertifikat HGB tersebut berada diatas tanah milik alm. Munawar bin Salbini adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5.6. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang bekerja sama dengan Tergugat VII untuk melakukan penjualan lelang atas tanah-tanah dengan Sertifikat

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB No. 2457/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan batal atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum :
 - Surat Izin Penunjukan Penggunaan tanah (SIPPT) No. 02221/VI/1985 tanggal 1 Juli 1985 dari Tergugat II kepada Tergugat I.
 - Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, gambar situasi tanggal 20 Maret 1986 No. 79/1485/1986 seluas 134.670 m² atas nama Tergugat I.
 - Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren gambar situasi tanggal 21 Pebru-
ari 1987 No. 31/885/1987 seluas 9.947 m² atas nama Tergugat I.
 - Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren, gambar situasi tanggal 2 Maret
1989 No.14/861/1989 seluas 3.385m² atas nama Tergugat I.
 - Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan, gambar situasi tanggal 26
Desember 1994 No.12841/1994 seluas 7.080 m² atas nama Tergugat
IV.
 - Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan, Gambar situasi tanggal
26 Desember 1994 No. 12842/1994 seluas 2.945 m² atas nama
Tergugat IV.
7. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII dan setiap orang yang men-
dapatkan hak dari padanya tanpa kecuali untuk mengembalikan tanah-tanah
milik alm. H. Munawar bin Salbini tersebut dalam amar ad. 4 diatas dalam
keadaan kosong kepada Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I sampai dengan VII secara tanggung renteng untuk
membayar ganti rugi sebesar 6 % per tahun dari harga tanah tersebut atau
6% x Rp. 963.992.000.000,- = Rp. 57.839.520.000,- pertahun di hitung sejak
tanggal gugatan ini di daftarkan sampai para Tergugat I sampai dengan VII
menyerahkan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong.
9. Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu.
10. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para
Tergugat IV, V, VI dan VII telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas
dalil-dalil :

Eksepsi Tergugat IV dan VI :

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara absolut tidak berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan :
 - Dalam petitum gugatannya para Penggugat memohon putusan agar

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan batal atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum SIPPT No. 02221/VI/1985 tanggal 1 Juli 1985, Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren, Sertifikat HGB NO. 227/Tanjung Duren dan Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren ;

- Bahwa SIPPT dan sertifikat-sertifikat HGB tersebut di atas adalah termasuk dalam pengertian Penetapan Tertulis (Beschikking/Keputusan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".

2. Bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai akibat atau berkenaan dengan telah dikeluarkannya Beschikking Tata Usaha Negara yang berupa SIPPT dan Sertifikat-sertifikat HGB tersebut, sehingga dengan demikian demikian perkara ini termasuk dalam pengertian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"Sengketa Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku".

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"

Dihubungkan dengan pengertian Pengadilan yang didalam pasal 1 angka 7 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 dirumuskan :

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara", maka jelaslah bahwa yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutuskan gugatan para Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri i.c Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

3. Bahwa berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, dengan tidak mengurangi

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa hormat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat IV dan Tergugat VI berpendapat dan memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan karena itu menyatakan pula bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN NE BIS IN IDEM

4. Bahwa materi gugatan No. 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt-Bar sebelumnya pernah diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terdaftar dengan No. 203/Pdt.G/2000/PN.Jkt-Bar ;
5. Bahwa dalam gugatan No. 203/Pdt.G/2000 para Penggugat disebut sebagai Ahliwaris dari Munawar bin Salbini sedangkan dalam gugatan No. 350/Pdt.G/2001 para Penggugat diuraikan satu persatu yang keseluruhannya juga Ahli Waris dari Munawar bin Salbini, dengan demikian para Penggugatnya adalah sama, demikian juga halnya dengan para Tergugat, obyek perkara dan permasalahan yang diajukan keseluruhannya sama ;
6. Bahwa oleh karena antara gugatan No. 203/Pdt.G/2000 dan gugatan No. 350/Pdt.G/2001 nyata dan jelas sama, maka gugatan *a quo* menjadi *ne bis in idem*, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan No. 350/Pdt.G/2001 ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

7. Bahwa penggabungan gugatan yang ditujukan kepada beberapa subyek hukum yang berbeda dengan obyek dan peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan dengan petitum yang sama tidak dapat diterima ;
8. Bahwa bilamana diteliti petitum gugatan, ternyata tuntutan/petitum terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah sama, yaitu :
 - Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat (Petitum angka 5.1 sampai dengan 5.6) ;
 - Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas 120.499 m2 kepada para Penggugat (Petitum angka 7) ;
 - Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 57.839.520.000,- per tahun kepada para Penggugat (Petitum angka 8) ;
9. Bahwa logikanya apabila tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat adalah sama seperti tersebut diatas, tentunya perbuatan obyektif dari masing-masing Tergugat yang dijadikan dasar tuntutan para Penggugat adalah sama pula kualitas dan kuantitasnya ;
10. Bahwa ternyata jika diperiksa posita gugatan para Penggugat, terlihat bahwa perbuatan obyektif yang dituduhkan terhadap masing-masing Tergugat

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda satu sama lain, yaitu :

- terhadap Tergugat I mengenai permohonan mengajukan SIPPT ;
- terhadap Tergugat II mengenai pemberian surat ijin SIPPT;
- terhadap Tergugat III mengenai penerbitan sertifikat;
- terhadap Tergugat IV mengenai pemecahan sertifikat;
- terhadap Tergugat V mengenai penerimaan jaminan;
- terhadap Tergugat VI yang bersama-sama Tergugat VII melakukan penjualan lelang ;

11. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi MARI tanggal 31 Agustus 1987 No. 1367/K/P/PdtI1996, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggabungan gugatan terhadap subyek hukum dan peristiwa hukum yang berbeda menurut hukum acara tidak dapat digabungkan dalam satu gugatan, maka gugatan para Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

GUGATAN ERROR IN PERSONA/SALAH ALAMAT

12. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat IV (PT. Bank Dewa Ruci) adalah salah alamat/error in persona ;
13. Bahwa setiap gugatan semestinya ditujukan kepada subyek hukum yang berkompeten yaitu yang memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum ;
14. Bahwa akan tetapi dalam hal ini PT. Bank Dewa Ruci tidak lagi mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum karena berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/220/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998 PT. Bank Dewa Ruci ditempatkan dalam program penyehatan dibawah BPPN sehingga dengan demikian berdasarkan pasal 40 PP No. 17 Tahun 1999 yang berbunyi :

Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan :

- a. segala hak dan wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, dan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Penyehatan beralih kepada BPPN, dan
 - b. Direksi, Komisaris, dan atau pemegang Saham Bank Dalam Penyehatan dilarang melakukan tindakan hukum apapun yang berhubungan dengan Bank Dalam Penyehatan dan kekayaan Bank Dalam Penyehatan, kecuali tindakan hukum yang disetujui oleh BPPN ;
- Maka semestinya gugatan terhadap Tergugat IV ditujukan kepada BPPN bukan kepada PT. Bank Dewa Ruci (BBKU) ;

Eksepsi Tergugat V :

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut).
 - a. Bahwa dalam perkara sekarang ini Penggugat menuntut pembatalan sertifikat hak atas tanah masing-masing SHGB No. 2457/Tanjung Duren, SHGB No. 2696/Tanjung Duren, SHGB No. 2996/Tanjung Duren, SHGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan SHGB No. 228/Tanjung Duren Selatan. Berkaitan dengan tuntutan Penggugat tersebut, dengan ini dimohon perhatiannya terhadap yurisprudensi MARI No. 716 K/Sip/1973 yang menegaskan bahwa pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat tidak dapat diterima.
 - b. Sejalan dengan yurisprudensi tersebut butir a, maka gugatan Penggugat mengenai pembatalan sertifikat jelas-jelas merupakan wewenang dari Kantor Pertanahan. Sejalan dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 3, maka Kantor Pertanahan jelas-jelas merupakan badan yang keputusannya masih dalam lingkup keputusan Tata Usaha Negara, termasuk pula keputusan untuk menerbitkan sertifikat tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada butir a diatas. Mengingat hal tersebut maka segala tuntutan pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memang berwenang untuk membatalkan suatu putusan dalam lingkup Tata Usaha Negara.
 - c. Oleh karena itu tuntutan penggugat untuk membatalkan penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa demi hukum harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan diajukannya tuntutan pembatalan sertifikat tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka demi hukum Pengadilan Negeri (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Barat) harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Ahli Waris H. Munawar bin Salbini tidak jelas dan berbeda-beda sehingga tidak ada kepastian sebagai ahli waris.
 - a. Bahwa melalui perkara gugatan ini ahli waris H. Munawar bin Salbini adalah Ny. Alimuddin (Hj Aliyah Munawar, dkk) sesuai bukti penetapan waris P.1 dan P.1a.
Dalam surat gugatannya penyebutan ahli waris tersebut tidak jelas dan

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu sama lain yaitu :

- Dalam menyebut pihak Penggugat terdapat ahli waris dari alm H. M. Naseri Munawar ;
 - Pada posita gugatan hal 4 disebutkan secara tegas bahwa para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini (sesuai penetapan waris P.1 dan P.1a tanpa menyebutkan ahli waris dari alm H. M. Naseri Munawar.
- b. Berdasarkan keterangan Penggugat tersebut maka secara hukum yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini seharusnya ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini, sedangkan ahli waris dari alm H.M. Naseri Munawar tidak mempunyai kualitas untuk bertindak sebagai Penggugat. Namun demikian dalam surat gugatannya ternyata ahli waris dari alm H.M. Naseri Munawar dilibatkan dengan bertindak sebagai Penggugat sehingga gugatan ini tidak memenuhi syarat formal gugatan yaitu kualitas Penggugat dan karenanya demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- c. Bahwa sebelum mengajukan gugatan dalam perkara sekarang ini, para ahli waris alm H. Munawar bin Salbini, telah mengajukan gugatan pada perkara No. 203/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar dengan obyek gugatan tanah sengketa yang sama dengan perkara sekarang ini, namun para ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini ternyata berbeda satu dengan yang lainnya yaitu :
- Pada perkara No. 203/Pdt.G/2000/PN.Jkt.Bar, para ahli waris H. Munawar bin Salbini yang mengajukan gugatan adalah Hj. Neneng Hadijah binti H. Abd. Rohman dkk, dan dalam posita gugatannya dinyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini dengan mendasarkan pada bukti P-1.
 - Pada perkara sekarang ini, para ahli waris H. Munawar bin Salbini yang mengajukan gugatan adalah Ny. Hj. Alimuddin (Hj Aliyah Munawar) dan dalam posita gugatannya dinyatakan bahwa para Penggugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama adalah ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini dengan mendasarkan pada penetapan waris P.1 dan P.1a.

Dengan melihat kondisi tersebut, maka akan timbul pertanyaan bagi Tergugat V yaitu siapa sebenarnya sebagai ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini ? Walaupun masing-masing pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini didasarkan pada

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya bukti penetapan ahli waris, namun hal tersebut tetap menimbulkan kebingungan bagi para pihak termasuk Tergugat V terutama menyangkut apakah penetapan ahli waris dapat dirubah setiap saat sesuai dengan kehendak para pihak yang berkepentingan.

Mengingat pengajuan kedua perkara tersebut ternyata diajukan oleh ahli waris yang berlainan dan sama-sama mengaku sebagai ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini, sehingga tidak ada kepastian hukum siapa sebenarnya ahli waris dari alm H. Munawar bin Salbini. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Eksepsi Tergugat VII :

I. GUGATAN NE BIS IN IDEM :

1. Bahwa pada dasarnya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya terhadap Tergugat VII dalam gugatan perdata ini, adalah merupakan gugatan yang sama yang pernah diajukan oleh para Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No.203/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR yang Majelis Hakimnya terdiri dari Sri Handoyo, SH., Hj. Ny. Nurganti Saragih, SH. dan Bay Mastur, SH. dan sudah diputus pada tanggal 19 Juni 2001 serta putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) yang para pihaknya terdiri dari :

Para Ahli Waris H. Munawar Bin Salbini CS- Para Penggugat.

MELAWAN :

PT. Sinar Slipi Sejahtera (Tergugat I), Negara Republik Indonesia cq Pemerintah Republik Indonesia, cq Departemen Dalam Negeri R.I. cq Gubernur Kepala Daerah DKI Jakarta (Tergugat II), Negara Republik Indonesia, cq Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, cq Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, qq Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat, (Tergugat III), PT. Bank Dewa Ruci (BBKU) (Tergugat IV), PT. Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO) (Tergugat V), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Tergugat VI), PT. Ray Wahid Lelang (Tergugat VII), PT. Lea Sanent (Tergugat VIII)

Yang isi putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan atas :
 - 2.1. Sebidang tanah Verponding Indonesia Kohir 162/99 seluas 23.285

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 atas nama Munawar Salbini yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT.09/05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan dahulu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Munawar Bin Salbini,
- Sebelah Timur : Kali Grogol,
- Sebelah Selatan : Tanah Munawar Bin Salbini,
- Sebelah Barat : Tanah Harun/rumah penduduk,

2.2. Sebidang Tanah Verponding Indonesia Kohir 190/31 seluas 26.456 m2 atas nama Munawar Salbini yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT.09/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan dahulu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Munawar Bin Salbini,
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Kadir/Kali Grogol,
- Sebelah Selatan : Tanah Muhamad Naseri bin Munawar,
- Sebelah Barat : Tanah Abdul Somad/Neneng Hadidjah/rumah penduduk,

2.3. Sebidang Tanah Verponding Indonesia Kohir 127/98 A seluas 15.000 m2 yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT. 09/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan dahulu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Jalan Tanjung Duren Raya dan Hotel Banian Bolevar,
- Sebelah Timur : Kali Grogol,
- Sebelah Selatan : Tanah Munawar bin Salbini,
- Sebelah Barat : Tanah A. Somad/rumah penduduk,

2.4. Sebidang Tanah Verponding Indonesia Kohir 195/110 seluas 32.474 m2 atas nama Munawar Bin Salbini yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT.09/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan dahulu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Moh. Naseri Munawar,
- Sebelah Timur : Tanah Abdul Kodir,
- Sebelah Selatan : Tanah Rojak,
- Sebelah Barat : Tanah Rojak,

2.5. Sebidang Tanah Verponding Indonesia Kohir 193/32 seluas

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.254 m2 atas nama Munawar Bin Salbini yang terletak di Jalan Tanjung Duren Raya RT.09/05 Kelurahan Tanjung Duren Selatan dahulu Kelurahan Tanjung, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara : Tanah Munawar Bin Salbini,
- Sebelah Timur : Kali Grogol,
- Sebelah Selatan : Tanah Munawar bin Salbini,
- Sebelah Barat : Tanah A. Somad/Rojak,

Sebagaimana tersebut pada Berita Acara Sita Jaminan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2000 No. 203/Pdt.G/2000/PN.JKT. BAR yang dibuat oleh Nurjadi, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tidak sah/tidak berharga dan harus diangkat ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini besarnya Rp.4.329.000,- (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak permohonan Provisi dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Rekonsensi dari Tergugat VI dalam Konpensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Rekonsensi besarnya NIHIL;

Sehingga terbukti bahwa gugatan para Penggugat memenuhi unsur NE BIS IN IDEM atau paling tidak gugatan Penggugat yang mempunyai kesamaan unsur dengan perkara No. 203/Pdt.G/2000/Jak.Bar diatas adalah merupakan gugatan yang sangat premature, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk tidak dapat menerima gugatan dari para Penggugat;

II. GUGATAN SALAH PIHAK (EROR IN PERSONA) :

1. Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan alasan atau sebab Tergugat VII diikutsertakan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini adalah oleh karena Tergugat VI telah menunjuk Tergugat VII untuk melakukan pelelangan terhadap tanah dengan Sertifikat HGB No. 2457, 2696, 2996/Tanjung Duren yang diklaim milik dari para Penggugat adalah salah pihak ;
2. Bahwa berdasarkan Akta Risalah Lelang No.147/2000 tanggal 26 Mei 2000, ternyata yang melaksanakan lelang tersebut adalah Kantor Lelang Negara I. Jakarta, sedangkan Tergugat VII hanyalah sebagai institusi pelaksana

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pra lelang yang bertugas berdasarkan order atau dibawah perintah Tergugat VI ;

3. Bahwa dengan demikian telah terbukti yang melaksanakan lelang tersebut adalah Kantor Lelana Neaara (KLN) Jakarta I dan bukan Tergugat VII. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa gugatan para Penggugat telah salah pihak (error in persona) sehingga gugatan para Penggugat kepada Tergugat VII tidak dapat diterima ;

III. GUGATAN KURANG PIHAK :

Bahwa terbukti yang melakukan pelelangan adalah Kantor Lelang Negara I, Jakarta dan para Penggugat tidak mengikutsertakan Kantor Lelang Negara I, Jakarta sebagai salah satu pihak dalam perkara perdata ini, maka terbukti bahwa gugatan para Penggugat khususnya terhadap Tergugat VII kurang pihak dan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat IV dan Tergugat VI telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Rekonvensi)/ Tergugat VI Dalam Konvensi (Tergugat VI Dalam Konvensi) terlebih dahulu mohon agar segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi dianggap diulang kembali dan telah tercantum dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 jo PP No. 17 Tahun 1999 jo PP No. 95 Tahun 1999 jo PP No. 99 Tahun 2000 jo PP No. 18 Tahun 2000 jo Keppres No. 34 Tahun 1998, Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat VI Dalam Konvensi mempunyai tugas, yaitu :
 - Penyehatan Bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia ;
 - Penyelesaian asset Bank baik aset fisik maupun kewajiban Debitur melalui Unit Pengelolaan Asset (*Asset Management Unit*); dan
 - Mengupayakan pengembalian uang negara yang telah tersalur kepada Bank-Bank melalui penyelesaian Asset Dalam Restrukturisasi;
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat VI Dalam Konvensi telah mendapatkan hak kepemilikan atas asset-asset antara lain berupa tanah-tanah yang termaktub dalam HGB No. 2457/Tanjung Duren, HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996/Tanjung Duren, HGB No. 227/Tanjung Duren, HGB No. 228/Tanjung Duren yang letak, luas dan batas-batasnya tercantum dalam surat-surat bukti P.DR.1 s/d P.DR.5 ;
4. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas yang diemban oleh Penggugat

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi/Tergugat VI Dalam Konvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi melakukan penjualan asset berupa tanah HGB No. 227 dan HGB No. 228 berikut bangunan diatasnya melalui penawaran umum lelang, yang melalui lelang tersebut telah ditetapkan pemenang lelangnya adalah PT. Lea Sanent dengan harga Rp.61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah), dari harga tersebut pemenang lelang baru membayar uang muka sebesar Rp. 6.100.000.000,- (enam milyar seratus juta rupiah), kekurangannya sejumlah Rp. 54.900.000.000,- (lima puluh empat milyar sembilan ratus juta rupiah) akan dilunasi sampai dengan tanggal 30 Agustus 2000 ;

5. Bahwa selain pelelangan asset tersebut pada butir 4 diatas, Penggugat Dalam Rekonvensi juga bermaksud melakukan pelelangan atas asset-asset yang tersebut pada butir 3 diatas ;
6. Bahwa ternyata, tiba-tiba tanpa alasan yang kuat para Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini sehubungan dengan pelelangan tersebut, sehingga mengakibatkan pemenang lelang (PT. LEA SANENT) menunda pembayaran sisa harga lelang yang semestinya harus dilunasi sampai tanggal 30 Agustus 2000 (Bukti PDR-6) ;
7. Bahwa perbuatan para Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut jelas telah merugikan hak Penggugat Dalam Rekonvensi karena menghambat terlaksananya tugas yang diemban Penggugat Dalam Rekonvensi, sehingga oleh karenanya perbuatan para Tergugat Dalam Rekonvensi telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi secara materiil dan immateriil ;
8. Bahwa besarnya kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum para Tergugat Dalam Rekonvensi adalah :
 - Kerugian Materiil :

Tertundanya pembayaran dari PT. Lea Sanent sebesar Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) ;
 - Kerugian immateriil :

Hilangnya atau setidaknya tidaknya berkurangnya kredibilitas Penggugat Dalam Rekonvensi dalam masyarakat karena dianggap tidak dapat menunaikan tugas yang diemban berdasarkan peraturan perundang-undangan, kerugian mana cukup pantas dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Jumlah kerugian Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya adalah Rp.154.000.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar rupiah), kerugian mana menurut hukum harus dibayar oleh para Tergugat Dalam Rekonvensi

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;

9. Bahwa melihat tidak adanya itikad baik para Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi khawatir para Tergugat Dalam Rekonvensi akan mengalihkan kekayaannya, sehingga gugatan ini nantinya akan illusoir belaka, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar terlebih dahulu diletakkan sita jaminan atas kekayaan para Tergugat Dalam Rekonvensi yang rinciannya akan diajukan menyusul ;
10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi didasarkan atas bukti-bukti yang autentik yang tidak terbantah lagi kebenarannya, dan selain itu Penggugat Dalam Rekonvensi juga memerlukan kepastian hukum segera atas persoalan yang menyangkut asset-asset yang menjadi hak Penggugat Dalam Rekonvensi agar pelaksanaan tugas yang diemban dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka cukup beralasan jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, ataupun kasasi (*uit voorbaar bij vooraad*) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat dalam Rekonvensi IV dan VI menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan ;
3. Menyatakan para Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Dalam Rekonvensi ;
4. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp.154.000.000.000,- (seratus lima puluh empat milyar rupiah) kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun Kasasi dalam perkara ini (*uit voorbaar bij voorraad*) ;
6. Menghukum para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Penggugat DR mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 350/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR tanggal 16 Juli 2002 adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 11 April 2002 ;
- Menyatakan para Penggugat dalam Kompensi adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhum H. Munawar Bin Salbini ;
- Menyatakan tanah :
 1. Verponding Indonesia Kohir No. 127/98 A, seluas 15.479 m2 atas nama MUNAWAR bin SALBINI ;
 2. Verponding Indonesia Kohir No. 162/99, seluas 23.305 m2 atas nama MUNAWAR bin SALBINI ;
 3. Verponding Indonesia Kohir No. 190/31, seluas 26.078 m2 atas nama MUNAWAR bin SALBINI ;
 4. Verponding Indonesia Kohir No. 195/110, seluas 32.505 m2 atas nama MUNAWAR bin SALBINI ;
 5. Verponding Indonesia Kohir No. 193/32, seluas 23.114 m2 atas nama MUNAWAR bin SALBINI ;

Yang luas seluruhnya 120.499 m2 merupakan satu kesatuan, setempat sekarang dikenal Jalan Tanjung Duren Raya Rt. 09/05, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren Raya ;

Timur : Tanah HGB 3128/Tanjung Duren Kali Grogol ;

Selatan : Ex tanah Winarsa, Nahwiyah, M. Zainudin, Gozali ;

Barat : Tanah Penduduk ;

Adalah Hak Milik Munawar bin Salbini.

- Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan ijin Penunjukan Penggunaan tanah sengketa tanah seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris Munawar bin Salbini adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memberikan surat ijin Penunjukan Penggunaan tanah sengketa kepada Tergugat I tanpa ijin dan persetujuan Penggugat selaku ahli waris MUNAWAR bin SALBINI merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat III yang menerbitkan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren seluas 134.670 m2, yang sebagian besar berada diatas tanah milik Almarhum Munawar bin Salbini dan menerbitkan sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren seluas 9947 m2 serta menerbitkan sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren seluas 3.385 m2 yang seluruhnya berada diatas

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Almarhum Munawar Bin Salbini, merupakan perbuatan melawan hukum ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan pemecahan sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren seluas 10.025 m2 menjadi Sertifikat HGB No. 2845/Tanjung Duren dan membalik namakan sertifikat No. 227/Tanjung Duren Selatan seluas 7.080 m2 dan sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan seluas 2.9345 m2 masing-masing atas nama Tergugat IV adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I menjaminkan tanah sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren dan Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren kepada Tergugat V dan Tergugat V yang menerima jaminan tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat VI menguasai tanah sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren dan Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren atas nama Tergugat I serta sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan dan Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan atas nama Tergugat II tanpa persetujuan para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan Tergugat VI yang bekerja sama dengan Tergugat VII melakukan penjualan lelang terhadap tanah Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, HGB No. 2696/Tanjung Duren, HGB No. 2996/Tanjung Duren, HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan, HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan, adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap :
 1. Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) No. 02221/VI/1985, tertanggal 1 Juli 1985 dari Tergugat II kepada Tergugat I ;
 2. Sertifikat HGB No. 2457/Tanjung Duren, Gambar Situasi tanggal 20 Maret 1986 No. 79/1485/1986, seluas 134.670 m2 atas nama Tergugat I ;
 3. Sertifikat HGB No. 2696/Tanjung Duren Gambar situasi tanggal 21 Februari 1987, No. 31/885/1987, seluas 9.947 m2 atas nama Tergugat I ;
 4. Sertifikat HGB No. 2996/Tanjung Duren, gambar situasi tanggal 2 Maret 1989 No. 14/8611/1989 seluas 3.385 m2 atas nama Tergugat I ;
 5. Sertifikat HGB No. 227/Tanjung Duren Selatan, gambar situasi tertanggal 26 Desember 1994 No.12841/1994, seluas 7.080 m2 atas nama Tergugat IV ;
 6. Sertifikat HGB No. 228/Tanjung Duren Selatan, gambar situasi tertanggal 26 Desember 1994 No.12842/1994, seluas 2.945 m2 atas

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tergugat IV ;

- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII, dan setiap orang yang mendapatkan hak dari padanya tanpa kecuali untuk Mengembalikan tanah milik Almarhum H. Munawar Bin Salbini, yaitu :

1. Verponding Indonesia Kohir No. 127/98.A, seluas 15.479 m² ;
2. Verponding Indonesia Kohir No. 162/99, seluas 23.305 m² ;
3. Verponding Indonesia Kohir No. 190/31, seluas 26.078 m² ;
4. Verponding Indonesia Kohir No. 195/110, seluas 32.505 m² ;
5. Verponding Indonesia No. 193/32, seluas 23.114 m², yang seluruhnya seluas 20.499 m², sekarang dikenal Jalan Tanjung Duren Raya Rt. 09/05 Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Tanjung Duren Raya ;

Timur : Tanah HGB 3128/Tj. Duren Raya Kali Grogol ;

Selatan : Ex tanah Winarsah, Nahwiyah, M. Zainudin, Gozali ;

Barat : Tanah Penduduk ;

kepada para Penggugat dalam keadaan kosong ;

- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi I Tergugat VI dalam Kompensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI :

- Menghukum para Tergugat dalam Kompensi secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 39/PDT/2003/PT.DKI tanggal 13 Maret 2003, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding I semula Tergugat IV dan VI Kompensi/para Penggugat Rekonsensi, Pembanding II semula Tergugat III Kompensi dan Pembanding III semula Tergugat II Kompensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 16 Juli 2002, No. 350/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Bar, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding I semula Tergugat IV dan VI Kompensi/para Penggugat Rekonsensi, Pembanding II semula Tergugat III Kompensi, Pembanding III semula Tergugat II Kompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2003 No. 39/PDT/2003/PT.DKI, diberitahukan kepada para Tergugat-para Pembanding pada tanggal 24 April 2003 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat-para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2003) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 31 Oktober 2003, sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 350/Pdt.G/2001/PN.JKT.Bar, Jo. No. 39/PDT/2003/PT.DKI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2003 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat-para Terbanding yang pada tanggal 24 April 2003 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Tergugat-para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Oktober 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali telah melewati tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT. BANK DEWA RUCI (BBKU) dan 2. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007 oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja, SH., dan I Made Tara, SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim -Hakim Anggota :

Ttd./Atja Sondjaja, SH

Ttd./I Made Tara, SH

K e t u a :

ttd./

H. Muhammad Taufik, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i.....Rp. 1.000,-

3. Administrasi peninjauan

Kembali.....Rp. 2.493.000,-

Jumlah.....Rp. 2.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Nani Indrawati, SH.,M.Hum

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH

NIP. 040.030.169.

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.320 PK/PDT/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)